

Sosialisasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kelurahan Keranggan, Setu, Tangerang Selatan, Banten; Sebagai Upaya Bersama Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Miskin

Tubagus Ahmad Ramadan, Rinaldi Chandra.

Keywords :

Legal,
Hukum,
Keadilan.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
dosen02295@unpam.ac.id

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan akses terhadap hukum dan keadilan bagi masyarakat miskin yang diberikan negara atas amanat konstitusi. Beberapa peraturan mengenai bantuan hukum dikeluarkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan pelaksana serta dari Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi melalui Peraturan Mahkamah Agung dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan perundang-undangan yang paling ketat mengatur pemberian bantuan hukum adalah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Namun fakta di masyarakat, peraturan yang dibuat belum diimplementasikan secara efektif sehingga makna akses terhadap hukum dan keadilan menjadi bias. Ketidakefektifan implementasi pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan permasalahan hukum yang menarik untuk segera ditindaklanjuti perampingannya. pemberian bantuan hukum dalam rangka mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dan Kecamatan Setu, maka sebagai tindak lanjutnya adalah dilaksanakannya Pengabdian Kepada Masyarakat di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kecamatan Setu, salah satunya adalah Desa Keranggan. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian yang merupakan kewajiban sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi bantuan hukum online gratis bagi masyarakat miskin menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang berhadapan dengan hukum, baik karena menjadi korban, pelaku, maupun saksi dalam kasus tindak pidana, seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dll, atau menjadi pihak dalam perkara perdata seperti perceraian, warisan, sengketa tanah, dll. Maka kegiatan penyuluhan hukum ini sangat mendesak untuk dilakukan guna menjamin hak masyarakat miskin atas bantuan hukum di Desa Keranggan, sesuai dengan amanat UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pendahuluan

Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia bagi setiap warga negara merupakan suatu konsekuensi logis negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) (Sri Rahayu Wilujeng, 2013: h. 162). Penetapan tersebut diikuti prinsip “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum” yang dikenal dengan prinsip equality before the law (A.V. Dicey, 2007: h. 2) yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Konsekuensi dari prinsip equality before the law, seseorang berhak diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk rakyat miskin. Pasal 34 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan terhadap akses keadilan. Menurut Rhode, prinsip equality before the law tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum, melainkan juga persamaan akses terhadap keadilan (Deborah L. Rhode, 2004: h. 3).

Hasil riset BPHN menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum tahun 2016 mencapai total 6.695 perkara (Irma Tambunan, 2017). Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum cenderung memprihatinkan. Berdasarkan data, pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%) (Supra: h. 6).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat permasalahan besar mengenai penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif. Oleh karenanya, Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai salah satu solusi atas persoalan penerapan bantuan hukum di Indonesia. Universitas Pamulang (UNPAM) membuka diri untuk melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Memorandum of

Understanding (MoU) yang telah ditandatangani antara Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan Kecamatan Setu, maka sebagai tindak lanjutnya adalah penyelenggaraan PKM di seluruh kecamatan yang berada di wilayah Kecamatan Setu, salah satunya Kelurahan Keranggan. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi atas bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin diantara semakin meningkatnya angka masyarakat yang berhadapan dengan hukum, menjadikan kegiatan penyuluhan hukum urgent dilakukan demi terjaminnya hak-hak masyarakat atas bantuan hukum di Kelurahan Keranggan..

Metode

Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Negara Hukum. Grand theory, merupakan dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level, karena teori-teori ini berada pada level makro.

Di zaman modern, konsep Negara hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “rechtsstaat”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “the rule of law”.

Bagi konsepsi Negara Hukum “rechtsstaat”. Penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham Legisme yaitu bahwa hukum identic dengan Undang- Undang sehingga dari situlah diharapkan adanya kepastian hukum. Adapun konsepsi Negara Hukum “the rule of law” penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh Hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Adi Sutra Pernama, Doni Ferdinan, Dedy Mulyadi, Martua Panggabean, Yatno Sugianto
1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Dampak Kenakalan Remaja Pada Kelurahan Pondok Jagung Timur Serpong Utara Tangerang

Gagasan, cita-cita, konsep atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep “rechtsstaat” dan “the rule of law”, juga berkaitan dengan konsep “nomocracy” yang berasal dari perkataan “nomos” dan “cratos”. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan “demos” dan “cratos” atau “kratien” dalam demokrasi. “nomos” berarti normal, sedangkan “cratos” adalah kekuasaan, sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “the Rule of Law, and not of Man”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang..

Hasil Dan Pembahasan

Sub Judul Rumusan Masalah Pertama

Masalah akses masyarakat terhadap informasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum;

Sub Judul Rumusan Masalah ke Dua

Masalah penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin..

Kesimpulan

1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengidentifikasi bahwa masalah pokok akses terhadap keadilan/ access to justice di Kelurahan Lengkong Karya adalah ketidaktahuan adanya bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Menjadi pijakan bagi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya yang berkaitan dengan

mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin di Indonesia;.

Saran

1. Memberikan edukasi bagi Staff/Pegawai Kelurahan Keranggan dalam memahami isi Undang-Undang Bantuan Hukum; Manfaat ini tercapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah memberikan edukasi bagi Staff/Pegawai Kelurahan Keranggan. Dan peserta penyuluhan telah memahami isi Undang-Undang Bantuan Hukum.
2. Menjelaskan fungsi Lurah dan Kelurahan dalam administrasi pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; Manfaat ini juga telah tercapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini, maka Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah memberikan penjelasan kepada peserta mengenai fungsi Lurah dan Kelurahan dalam administrasi pemberian bantuan hukum. Dan peserta penyuluhan telah memahami isi Undang-Undang Bantuan Hukum sebagaimana dalam bagaian pencapaian tujuan poin ketiga di atas..

Daftar Pustaka

AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, 2008. Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum), Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009. Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju: Bandung.

Dias, Clarence J., 2009. (Research on legal service and poverty: its relevance to the

design of legal service programs in developing countries) Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju: Bandung.

Dicey, A.V., 2007. *Introduction to the Study of The Law of the Constitution*, diterjemahkan: Nurhadi, M.A Nusamedia: Bandung.

Handayani, Febri., 2016. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Kalimedia: Yogyakarta.

M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika: Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)

Anderson, Elizabeth S., "Integration, Affirmative Action, and Strict Scrutiny" *Newyork University Law Review*, Vol. 77:1195, November, 2002.

Cappellitti Dan Gorley Dalam Jurnal Ni Komang Sutrisni, SH., M.H, *Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu*. Jurnal Advokasi Vol 5 No. 2 September 2015

Marzuki, Masnur., "Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi" *Jurnal Konstitusi*, PSHK-FH UII, Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Ramdan, Ajie., "Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014.

Sutrisni, Ni Komang., "Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu". *Jurnal Advokasi* Vol 5 No. 2 September 2015